

**TUGAS AKHIR**

**Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara**

Oleh:

**ARDITA FAJAR PRATIWI**

**NIM : 201810110311078**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PEMULIHAN HAK-HAK ANAK PASCA  
PIDANA PENJARA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ARDITA FAJAR PRATIWI  
NIM: 201810110311078

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

**TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PEMULIHAN HAK-HAK ANAK  
PASCA PIDANA PENJARA**

Diajukan Oleh:

**ARDITA FAJAR PRATIWI**

201810110311078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,




**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH**



**Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ARDITA FAJAR PRATIWI**

201810110311078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 21 Maret 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARDITA FAJAR PRATIWI

NIM : 201810110311078

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PEMULIHAN HAK-HAK ANAK  
PASCA PIDANA PENJARA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 April 2025



*Ardita Fajar Pratiwi*  
Ardita Fajar Pratiwi

## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO**

### **Ungkapan Pribadi :**

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidup saya.

Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri.



### **Motto :**

Setiap kesulitan selalu ada kemudahan.  
Setiap masalah pasti ada solusi.

## ABSTRAK

**Nama** : Ardita Fajar Pratiwi  
**NIM** : 201810110311078  
**Judul** : **Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak anak Pasca Pidana Penjara**  
**Pembimbing** : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**  
**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**

Penegakan dan pemulihan terhadap hak-hak anak pasca terpidana penjara harus mendapatkan perhatian, penegakan, serta pemulihan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa adanya stigma negatif terhadap anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji pengaturan terkait hak-hak dan tanggungjawab anak pasca pidana penjara menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif legal Reseach*) dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya berdasarkan pada UU SPPA yang telah mengatur terkait hak-hak kepada anak pasca pidana penjara, yakni memperoleh Pemulihan dari Negara sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 UU SPPA, mendapatkan perlindungan khusus yakni dari kekerasan dan eksploitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan 15, dan berhak mendapatkan status anak sipil biasa serta memiliki hak secara otomatis kembali kepada keluarganya yang juga diatur dalam pasal 18 UU SPPA. Negara yang memiliki tanggung jawab atas pemulihan hak-hak anak pasca terpidana penjara hanya diatur dalam UUD, UU HAM, UU SPPA, Hingga UU Perlindungan anak, yang mana regulasi tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan dan mengatur hak anak pasca pidana penjara. Tidak diaturnya hak anak pasca pidana penjara dalam perundang-undangan secara filosofis dikarenakan hak anak pasca keluar dari penjara harus dipandang *equal* atau setara. Sehingga dalam hal ini pemerintah seharusnya melaksanakan sosialisasi mengenai hak-hak anak terutama pemenuhan atas hak anak pasca terpidana penjara dengan tujuan menjaga psikologis anak dan terhindar dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan di tengah masyarakat Pasca Pidana Penjara.

**Kata Kunci:** **Tanggungjawab Negara, Hak Anak, Pascapidana**

## **ABSTRACT**

**Name : Ardita Fajar Pratiwi**

**NIM : 201810110311078**

**Title : Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak anak Pasca Pidana Penjara**

**Advisor : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**

**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**

*Enforcement and recovery of children's rights after imprisonment must receive attention, enforcement, and recovery with the aim of getting a better life without negative stigma against children. This study aims to determine and examine the arrangements related to the rights and responsibilities of children after imprisonment according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The research method uses normative legal research with a statutory approach. The results showed that based on the SPPA Law which has regulated the rights of children after imprisonment, namely obtaining recovery from the State as referred to in article 3 of the SPPA Law, getting special protection from violence and exploitation as regulated in articles 5 and 15, and the right to get the status of ordinary civilian children and have the right to automatically return to their families which is also regulated in article 18 of the SPPA Law. The state that has the responsibility to restore the rights of children after imprisonment is only regulated in the Constitution, Human Rights Law, SPPA Law, up to the Child Protection Law, which these regulations do not explicitly explain and regulate the rights of children after imprisonment. The non-regulation of children's rights after imprisonment in legislation is philosophically due to the fact that children's rights after being released from prison must be considered equal. In this case, the government should carry out socialization about children's rights, especially the fulfillment of children's rights after imprisonment, with the aim of maintaining children's psychology and avoiding discrimination and violence in the community after imprisonment.*

**Keywords: State Responsibility, Children's Rights, Post-Criminal**

## **KATA PENGANTAR**


Bismillahirrohmanirohim Alhamdulillah rabbi ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Pertama penulis ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, dan atas berkah kebahagiaan, hidayah dan semangat yang tidak terhitung jumlahnya.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ibu Wiwik dan Bapak Siswanto, serta kakak saya Arfian Galih Wicaksono, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan, serta kasih sayang yang tiada tara dan telah memberikan dukungan, doa, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
3. Terima kasih kepada pasangan saya Sri Guntoro Gondokusumo yang sudah menjadi bagian dalam penulisan ini serta memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini bisa dibuat dan terselesaikan pada waktunya.
4. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

5. Terima kasih kepada kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., MH. selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., MH. selaku dosen pembimbing kedua. Berkat bimbingan, nasehat, saran, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Kepada sahabat-sahabat baik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

Penulis berharap agar penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik yang telah membantu penelitian dalam berbagai kendala yang telah dihadapi Penulis.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Sistematika Penulisan Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Anak</b> .....	<b>15</b>
1. Pengertian Anak .....	15
2. Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara .....	17
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	20
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	23
3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak .....	27
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara</b> .....	<b>30</b>
1. Tanggungjawab Negara Terkait Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak .....	30
2. Tanggungjawab Negara Terkait Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU Perlindungan Anak.	31

3. Tanggungjawab Negara Terkait Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU Pemasarakatan..... 33

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 37**

**A. Pengaturan Terkait Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ..... 37**

1. Pengaturan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara ..... 37  
2. Analisis Kelemahan Regulasi Perlindungan Hak Anak Pasca Menjadi Terpidana ..... 49

**B. Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara ..... 65**

**BAB IV PENUTUP ..... 100**

**A. Kesimpulan ..... 100**

**B. Saran ..... 101**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 103**

**LAMPIRAN ..... 109**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abintoro Prakoso. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta. Laksbang Presindo.
- Hans Kelsen. 2009. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Jakarta. Nusa Media.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2002. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional*. Bandung. Gramedia Edisi Februari.
- I D G Palguna. 2019. *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Depok. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI,
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Karya Tulis Hukum *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana* Serafina Shinta Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 hlm 22-24.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. Jakarta. Remaja Rosdakarya.
- M Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.

- Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Nandang Tambah. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Wagiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta. CV. Aswaja Pressindo.
- Zakiah Darajat. 1983. *Kesehatan Mental*. Jakarta. Inti Idayu Press.

## **Jurnal**

- Abdul Hamid dan Laely Wulandari. 2022. Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) (Studi Di

Lpka Kelas Ii Mataram). *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol 3 No 1. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Adetyo Artyawan. 2013. *Pengaruh Program Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali ke Masyarakat*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. Vol. 2 No. 1. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.

Ana Fauzia dan Fathul Hamdani. 2021. *Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah*. Indonesia Berdaya. Utan Kayu Publishing. Vol. 2 No. 2.

Bagaskara Indra Saputra, Mitro Subroto. 2022. *Hubungan Community Based Correction dengan Pelaksanaan Pemasyarakatan*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6 No. 2. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Pahlawan.

Hasil wawancara oleh Aprianto R, Andi Purnawati, Kaharuddin Syaih di *Jurnal Kolaboratif Sains* dengan judul “*Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu*” dengan bapak Endra Mengkepe, bagian Keuangan dan Perlengkapan LPKA Kelas II Palu pada tanggal 10 Mei 2019

IM Kardiyasa. (et.al). 2020. *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Warmadewa.

Laporan Litmas terkait pendekatan terhadap anak dalam kasus pidana (diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kemenkumham RI).

- M. Harun. 2016. *Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 5 No. 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Marojohan S Panjaitan. 2012. *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 26 No. 1. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Tedy Sudrajat. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. KANUN : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala.
- Titania Aurera Larasati. 2020. *Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial*. Recidivie: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol 9 No 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Tri Yuningsih Masyhura dan Ida Hayu DM. 2021. *Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN. Vol. 9 No. 1. Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara.
- Wahyu Ernarningsih, Vera Novianti, Theta Murty. 2017. *Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan*. Simbur Cahaya: Majalah Ilmiah. Vol. 24 No. 3. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

## **Makalah**

Eko Riyadi, 2016, *Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul*, disampaikan dalam seminar Pemenuhan Hak Atas peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Gunung Kidul, PUSHAM UII, Gunung Kidul.

## **Skripsi**

Abraham Barkah Iskandar. 2017. *“Resiliensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan”*. Hasil Penelitian Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

## **Internet**

Institute for Criminal Justice Reform. 2016. *“Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan”*. <https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/>. Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

Institute for Criminal Justice Reform. 2017. *“Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan”*. <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>. Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

LBH Jakarta. 2020. *“Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum!”*. <https://bantuanhukum.or.id/hentikan-diskriminasi-dan-pelanggaran-hak-hak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>. Diakses tanggal 25 November 2024.

Sonya Hellen Sinombor, dkk. 2023. "Masa Depan Anak Terpidana Terjerat Stigma".

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/27/masa-depan-anak-terpidana-terjerat-stigma>. Diakses tanggal 25 November 2024.

Tri Jata Ayu. 2014. "Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878>. Diakses tanggal 27 Mei 2022.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## LAMPIRAN

### Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**  
Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**  
Nama : Ardita Fajar Pratiwi  
Nim : 201810110311078

**Dengan Judul Skripsi :**  
" Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca  
Pidana Penjara"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Februari 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

